

	JURNAL BILAL BISNIS EKONOMI HALAL	
	Vol. 6 No. 1, Juni 2025: 1-10	E-ISSN:2747-0830

KAIDAH FIQH SEBAGAI INSTRUMEN PENYELESAAN SANGKETA DALAM PRAKTIK MUAMALAH KONTEMPORER

Rezkie Zahara Lubis¹, Fahri Roja Sitepu²

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta; ²Lembaga Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Rezkiaralubis@gmail.com¹, fahri0204171029@uinsu.ac.id²

Abstrak: Kajian ini menganalisis penerapan kaidah fiqh dalam menyelesaikan konflik muamalah modern yang rumit. Melalui pendekatan studi pustaka, penelitian ini mengangkat prinsip-prinsip fiqh seperti al-ibahah (الإباحة), al-'adl (العدل), serta cara penyelesaian sengketa melalui sulh (الصُلح) dan tahkim (التحكيم). Hasilnya menunjukkan bahwa kaidah fiqh berfungsi secara efektif sebagai pedoman normatif dan praktis dalam menyelesaikan sengketa muamalah, terutama yang belum diatur secara jelas dalam nash. Integrasi fiqh dengan hukum nasional memperkuat perlindungan keadilan dan hak. Studi ini menyarankan peningkatan pemahaman fiqh muamalah agar penyelesaian konflik berlangsung adil dan sesuai dengan syariah.

Kata kunci: Fiqh Muamalah, Penyelesaian Sengketa, Sulh, Tahkim, Transaksi Syariah

Abstract: This study analyzes the application of fiqh principles in resolving complex modern muamalah conflicts. Through a literature review approach, this research highlights fiqh principles such as al-ibahah (permissibility), al-'adl (justice), as well as dispute resolution methods through sulh (reconciliation) and tahkim (arbitration). The results show that fiqh principles function effectively as normative and practical guidelines in resolving muamalah disputes, especially those not explicitly regulated in religious texts (nash). The integration of fiqh with national law strengthens the protection of justice and rights. This study suggests enhancing the understanding of muamalah fiqh to ensure conflict resolution is fair and compliant with sharia.

Keywords: Muamalah Fiqh, Dispute Resolution, Sulh, Tahkim, Sharia Transactions

Pendahuluan

Muamalah merupakan salah satu bidang ilmu fikih yang mengatur interaksi sosial dan ekonomi antarindividu dalam kehidupan sehari-hari. Secara terminologi, muamalah (المعاملة) merujuk pada interaksi individu dengan orang lain, khususnya dalam transaksi ekonomi seperti jual beli, sewa, dan pinjam meminjam. Dalam pandangan Islam, muamalah bukan sekadar kegiatan ekonomi biasa, tetapi harus berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang memastikan keadilan (العدل), kejujuran (الصدق), dan keseimbangan hak serta kewajiban dari

semua pihak yang terlibat (Lajnah Ta'lif Wan Nasyr Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2010). Oleh sebab itu, fiqih muamalah memiliki peran krusial sebagai acuan dalam mengatur dan menyelesaikan berbagai masalah yang timbul dalam transaksi tersebut.

Kemajuan teknologi digital dan globalisasi telah mengubah secara signifikan pola transaksi muamalah. Transaksi yang sebelumnya konvensional kini beralih menjadi transaksi elektronik atau daring, seperti e-commerce, investasi digital, dan pembiayaan berbasis teknologi keuangan (fintech). Fenomena ini disebut sebagai muamalah modern yang memiliki ciri khas tertentu, seperti transaksi yang melintasi lokasi dan waktu, pemanfaatan media komunikasi digital, serta kompleksitas perjanjian yang semakin bervariasi (Siregar, 2023). Situasi ini sering menyebabkan berbagai konflik yang sulit diatasi dengan cara konvensional, terutama karena banyak transaksi tersebut belum secara jelas diatur dalam nash (نص) Al-Qur'an dan Hadits.

Sengketa muamalah kontemporer bisa muncul dari ketidakjelasan dalam perjanjian, ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban, praktik yang merugikan salah satu pihak, serta ketidakpastian hukum karena perbedaan interpretasi. Oleh sebab itu, diperlukan metode yang tepat dan fleksibel untuk menyelesaikan konflik tersebut agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan keadilan. Dalam situasi ini, kaidah-kaidah fiqih (قواعد فقهية) menjadi sangat krusial sebagai dasar normatif dan praktis dalam menentukan hukum serta menyelesaikan perselisihan muamalah kontemporer (Ahmad Fauzi, 2020).

Kaidah fiqih adalah pedoman umum yang disusun oleh para ulama untuk membantu penerapan hukum Islam dalam berbagai keadaan dan situasi. Salah satu contohnya adalah prinsip al-ibahah (الإباحة) yang menyatakan bahwa segala hal pada dasarnya diperbolehkan kecuali terdapat dalil yang melarang, serta prinsip al-'adl (العدل) yang menekankan pentingnya keadilan dalam setiap transaksi (Abidin, 2022). Selain itu, Islam juga mendorong penyelesaian sengketa dengan cara damai melalui sulh (الصلح) dan arbitrase melalui tahkim (التحكيم), yang bisa menjadi alternatif yang efektif dibandingkan dengan proses litigasi yang panjang dan mahal (Nurul Huda, 2024). Metode ini sangat penting dalam konteks muamalah modern yang memerlukan solusi yang cepat, efisien, dan sesuai dengan syariat.

Dalam implementasinya, penggabungan kaidah fiqih dengan sistem hukum nasional, terutama di Indonesia melalui pengadilan agama dan lembaga arbitrase syariah, semakin memperkuat perlindungan hak-hak pihak dan memastikan kepastian hukum. Hal ini

mengindikasikan bahwa fiqih muamalah tidak sekadar teori, melainkan juga praktis dalam menyelesaikan konflik ekonomi kontemporer secara adil dan bermartabat (Nurul Huda, 2024). Akan tetapi, masih ada tantangan dalam implementasi kaidah fiqih itu, khususnya berkaitan dengan pemahaman hukum syariah di antara pelaku usaha dan masyarakat luas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh bagaimana prinsip-prinsip fiqih dapat diterapkan dalam menyelesaikan perselisihan muamalah kontemporer, serta peranan metode penyelesaian sengketa seperti sulh dan tahkim dalam konteks tersebut. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu fiqih muamalah serta praktik penyelesaian konflik yang sejalan dengan prinsip syariah dan tuntutan zaman.

Kajian Pustaka

Fiqih muamalah (فقه المعاملات) merupakan bagian dari ilmu fiqih yang mengatur interaksi sosial dan ekonomi antar individu berdasar pada prinsip-prinsip syariah. Muamalah secara etimologi merujuk pada interaksi atau tindakan dalam hal transaksi ekonomi, seperti jual beli, penyewaan, pinjam meminjam, dan perjanjian lain yang menjadi dasar kegiatan ekonomi masyarakat Muslim (Imam Mustofa, 2021). Dalam Islam, muamalah lebih dari sekadar aktivitas ekonomi biasa, melainkan harus didasarkan pada prinsip keadilan (العدل), kejujuran (الصدق), dan keseimbangan hak serta kewajiban semua pihak untuk menciptakan kemaslahatan (المصلحة) dan menghindari kemudharatan (المفسدة) (Imam Mustofa, 2021). Dengan demikian, fiqih muamalah berperan sebagai panduan normatif sekaligus alat praktis untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai masalah transaksi.

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi telah menciptakan bentuk-bentuk transaksi baru yang dikenal sebagai muamalah modern, seperti transaksi digital, fintech, crowdfunding, dan belanja daring. Fenomena ini mengharuskan penyesuaian kaidah fiqih agar tetap sesuai dan dapat diterapkan dalam konteks modern (Dr. Sri Sudiarti, 2018). Dalam buku Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer, dijelaskan bahwa fiqih muamalah modern mengkaji berbagai transaksi baru yang belum diatur dengan jelas dalam nash klasik, seperti e-commerce, forex, dan pasar saham (Imam Mustofa, 2021). Hal ini mencerminkan bahwa fiqih muamalah bersifat fleksibel dan responsif terhadap perubahan zaman.

Kaidah fiqih seperti al-ibahah (الإباحة) yang menunjukkan bahwa pada prinsipnya segala hal diperbolehkan kecuali terdapat dalil yang melarang, menjadi dasar utama dalam

menilai keabsahan transaksi yang baru tersebut (Imam Mustofa, 2021). Selain itu, prinsip *ad-dharar yuzal* (الضرر يزال) yang berarti kerugian harus dihindari, menjadi panduan penting dalam mencegah praktik yang merugikan salah satu pihak (Imam Mustofa, 2021). Prinsip keadilan (العدل) dalam muamalah sangat ditekankan agar transaksi terbebas dari elemen *gharar* (الغرر) yang berarti ketidakjelasan, *riba* (الربا) yang mengacu pada bunga, dan *maysir* (الميسر) yaitu spekulasi, yang semuanya diharamkan dalam Islam (Saiful Jazil, 2019). Oleh karena itu, transparansi dan kejelasan akad (العقد) merupakan syarat utama untuk memastikan bahwa transaksi sah dan tidak menimbulkan sengketa.

Dalam penyelesaian sengketa muamalah modern, Islam mendorong penggunaan metode damai seperti *sulh* (الصلح) dan arbitrase melalui *tahkim* (التحكيم) (Abidin, 2022). Cara ini dianggap lebih efisien dan efektif dibandingkan proses litigasi formal yang sering menghabiskan waktu dan biaya yang tinggi. Pendekatan mediasi dan arbitrase tidak hanya mempertahankan hubungan harmonis antara pihak-pihak, tetapi juga menawarkan penyelesaian yang adil sesuai dengan prinsip syariah (Abidin, 2022). Ini sangat penting dalam transaksi terkini yang melibatkan berbagai pihak dan memiliki tingkat kompleksitas akad yang tinggi.

Selanjutnya, penggabungan prinsip fiqh muamalah dengan sistem hukum nasional, terutama di Indonesia melalui pengadilan agama dan lembaga arbitrase syariah, semakin memperkuat perlindungan hak semua pihak dan menjamin kepastian hukum. Namun, tantangan utama adalah rendahnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha tentang fiqh muamalah, sehingga diperlukan peningkatan literasi hukum syariah agar penerapan kaidah dan cara penyelesaian sengketa dapat berlangsung secara optimal (Nurul Huda, 2024).

Fiqh muamalah modern berfungsi sebagai dasar utama dalam menyusun dan menyelesaikan konflik muamalah masa kini. Aturan-aturan fiqh yang bersifat lentur dan metode alternatif dalam menyelesaikan sengketa merupakan solusi praktis yang sejalan dengan ajaran syariah dan tuntutan zaman.

Metode

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi Pustaka (*research library*). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah untuk mendalami kaidah fiqh serta penerapannya dalam menyelesaikan sengketa muamalah kontemporer. Data yang digunakan bersumber dari sejumlah referensi, seperti Al-Qur'an,

Hadits, literatur fiqh, publikasi ilmiah, dan dokumen hukum yang mengulas transaksi serta penyelesaian sengketa di masa kini. Selain itu, penulis juga mengamati contoh-contoh keputusan pengadilan agama dan lembaga arbitrase syariah yang terkait dengan penerapan kaidah fiqh dalam praktik nyata.

Dalam memproses data, penulis menerapkan metode analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan membaca, memahami, dan menginterpretasikan konten dari berbagai sumber literatur dan dokumen hukum secara terstruktur. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pola dan prinsip fiqh yang dapat membantu menyelesaikan sengketa muamalah kontemporer dengan cara yang adil dan sesuai syariah. Kajian ini bersifat deskriptif dan normatif, sehingga temuan yang dihasilkan berupa penjabaran teori dan konsep yang dapat dijadikan landasan untuk mengembangkan hukum Islam dalam aspek muamalah dan resolusi sengketa di masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini mengindikasikan bahwa kaidah fiqh berperan krusial dalam menyelesaikan konflik muamalah kontemporer. Salah satu kaidah penting adalah *al-ibāhah* (الإباحة), yaitu prinsip bahwa segala sesuatu pada dasarnya diperbolehkan kecuali terdapat larangan jelas dari syariat (Imam Mustofa, 2021). Aturan ini sangat berkaitan dengan menghadapi berbagai jenis transaksi baru yang muncul di zaman digital, seperti belanja online dan sistem pembayaran digital. Contoh penerapannya adalah transaksi jual beli daring tanpa pertemuan fisik, yang tetap sah selama memenuhi syarat dan rukun jual beli, seperti kesepakatan harga dan kejelasan objek (Fatimah dkk, 2024). Dengan demikian, kaidah ini memberi keleluasaan hukum bagi umat Islam untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai syariah.

Di samping itu, asas keadilan (al-‘adl, العدل) dan prinsip penghapusan kerugian (ad-dharar yuzal, الضرر يزال) juga merupakan fondasi krusial dalam resolusi konflik muamalah (Saiful Jazil, 2019). Prinsip ini menjamin bahwa setiap transaksi mesti dilakukan secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak dengan cara yang tidak proporsional. Sebagai contoh, dalam akad murābahah, keterlambatan pembayaran sebaiknya diselesaikan dengan memperhatikan keadilan, misalnya melalui keringanan atau restrukturisasi agar tidak membebani debitur (Saiful Jazil, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa kaidah fiqh tidak hanya

mengandung norma, tetapi juga bersifat praktis dalam menawarkan solusi yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Metode penyelesaian konflik melalui sulh (الصلح) dan tahkim (التحكيم) terbukti berhasil dalam konteks transaksi modern. Sulh, sebagai usaha damai yang dilakukan berdasar kesepakatan pihak-pihak, dan tahkim, sebagai proses arbitrase yang melibatkan mediator pihak ketiga, menyediakan pilihan penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efisien jika dibandingkan dengan proses litigasi formal (Abidin, 2022). Contohnya, dalam konflik kemitraan bisnis syariah, pihak-pihak dapat menyelesaikan perselisihan melalui mediasi sulh guna mempertahankan hubungan yang harmonis dan menghindari proses pengadilan yang berlarut-larut (Nurul Huda, 2024). Apabila mediasi tidak berhasil, tahkim bisa menjadi alternatif yang mengikat dan sejalan dengan prinsip syariah, sehingga menghadirkan kepastian hukum dan keadilan.

Secara umum, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip fiqih dan cara penyelesaian konflik syariah sangat relevan dan dapat memberikan solusi praktis dalam menghadapi tantangan muamalah di era modern. Namun, masih ada kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman dan literasi hukum syariah di kalangan pelaku usaha dan masyarakat agar penerapan prinsip serta metode tersebut dapat berjalan secara optimal.

Dalam Islam, kaidah fiqih al-ibahah (الأصل في الأشياء الإباحة) yang berarti "*asal dari segala sesuatu adalah diperbolehkan (mubah) hingga ada bukti yang menunjukkan bahwa ia diharamkan*" menjadi landasan dasar dalam muamalah kontemporer. Aturan ini menegaskan bahwa semua jenis transaksi dan kegiatan ekonomi yang tidak secara jelas diharamkan oleh syariat dianggap valid dan diperkenankan. Ini sejalan dengan ayat Allah SWT dalam QS. *Al-Baqarah* ayat 219 yang menekankan signifikansi dalam mempertimbangkan manfaat dan kerugian saat menetapkan hukum:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat untuk manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya." Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, "(Yang diinfakkan adalah)

kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir”. (Surat Al-Baqarah Ayat 219, n.d.).

Ayat ini mengindikasikan bahwa hukum syariat tidak langsung melarang sesuatu tanpa adanya pertimbangan dalil yang jelas, melainkan mempertimbangkan antara manfaat dan mudharat. Dengan demikian, dalam konteks muamalah kontemporer seperti transaksi digital, fintech, dan belanja online, prinsip al-ibahah memberikan kesempatan bagi umat Islam untuk berinovasi asalkan tidak ada larangan yang tegas dari Al-Qur'an dan Hadits.

Ayat ini mengindikasikan bahwa hukum syariat tidak langsung melarang sesuatu tanpa adanya pertimbangan dalil yang jelas, melainkan mempertimbangkan antara manfaat dan mudharat. Dengan demikian, dalam konteks muamalah kontemporer seperti transaksi digital, fintech, dan belanja online, prinsip al-ibahah memberikan kesempatan bagi umat Islam untuk berinovasi asalkan tidak ada larangan yang tegas dari Al-Qur'an dan Hadits.

Prinsip keadilan (al-‘adl, العدل) serta penghapusan kemudharatan (ad-dharar yuzal, الضرر يزال) merupakan dasar penting dalam menyelesaikan sengketa muamalah. Islam menekankan bahwa transaksi harus dilaksanakan dengan adil dan tidak merugikan salah satu pihak secara tidak semestinya. Ini ditekankan dalam QS. Surah An-Nisa, ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan saling rela di antara kalian. Dan janganlah membunuh diri kalian; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian”. (Surat An-Nisa’ Ayat 29, n.d.)*

Ayat ini menekankan signifikansi keadilan dan persetujuan dalam transaksi, sehingga penghindaran kerugian menjadi prinsip utama dalam menyelesaikan konflik. Dalam pelaksanaannya, jika ada perselisihan dalam akad murabahah atau musyarakah, solusi harus memperhatikan keadilan bagi semua pihak, seperti melalui penataan ulang pembayaran atau mediasi secara damai.

Cara penyelesaian sengketa melalui sulh (الصلح) dan tahkim (التحكيم) sangat dianjurkan dalam Islam karena dapat mencegah perselisihan yang berkepanjangan dan menjaga hubungan baik antara pihak-pihak. Dalam QS. An-Nisa ayat 35, Allah SWT berfirman :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Surat An-Nisa Ayat 35, n.d.).

Ayat ini menekankan pentingnya penyelesaian konflik secara berdialog dan damai, yang menjadi landasan bagi praktik sulh dan arbitrase. Dalam konteks muamalah kontemporer, pendekatan ini menawarkan solusi yang cepat, efektif, dan selaras dengan prinsip syariah, terutama dalam transaksi yang melibatkan banyak pihak serta akad yang rumit.

Akan tetapi, tantangan utama dalam penerapan kaidah fiqh dan teknik penyelesaian sengketa syariah adalah kurangnya pemahaman hukum syariah di antara pelaku usaha dan masyarakat luas. Oleh karena itu, pendidikan dan sosialisasi mengenai prinsip-prinsip fiqh muamalah serta alternatif penyelesaian sengketa sangat diperlukan agar penerapan kaidah dan metode tersebut dapat berjalan secara optimal dan memberikan perlindungan hukum yang adil.

Secara keseluruhan, analisis ini menegaskan bahwa aturan fiqh al-ibahah, prinsip keadilan, serta cara penyelesaian konflik sulh dan tahkim adalah dasar yang kokoh dan relevan dalam menghadapi tantangan muamalah kontemporer. Penggabungan prinsip fiqh dengan sistem hukum negara dapat memperkuat perlindungan hak serta kepastian hukum bagi pelaku muamalah.

Simpulan

Berdasarkan penelitian ini, prinsip-prinsip fikih terbukti berperan penting dalam menyelesaikan berbagai sengketa muamalah modern. Kaidah al-ibahah (kebolehan) memberikan landasan hukum yang fleksibel untuk mengakomodasi transaksi ekonomi baru dan kompleks di era digital, dengan prinsip bahwa segala sesuatu pada dasarnya diperbolehkan kecuali ada larangan eksplisit. Sementara itu, prinsip al-‘adl (keadilan) dan penghilangan bahaya (ad-dharar yuzal) memastikan bahwa setiap transaksi dan penyelesaian

sengketa dilakukan secara adil, seimbang, dan tidak merugikan salah satu pihak. Metode resolusi konflik seperti *sulh* (rekonsiliasi) dan *tahkīm* (arbitrase) terbukti efektif dan efisien sebagai alternatif litigasi formal, khususnya dalam sengketa muamalah kontemporer. Integrasinya ke dalam sistem hukum nasional melalui pengadilan agama dan lembaga arbitrase syariah memperkuat perlindungan hak dan kepastian hukum. Tantangan utama terletak pada masih rendahnya pemahaman masyarakat dan pelaku bisnis terhadap hukum syariah. Oleh karena itu, peningkatan edukasi, sosialisasi, dan pelatihan mengenai fiqh muamalah dan metode penyelesaian sengketa syariah sangat diperlukan. Dengan demikian, fiqh muamalah tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai instrumen praktis yang mampu memberikan solusi yang adil, cepat, dan etis dalam menghadapi dinamika ekonomi modern.

DAFTAR RUJUKAN

- Abidin, Z. (2022). *Penyelesaian Sengketa Muamalah Melalui Sulh dan Tahkim*.
- Ahmad Fauzi. (2020). *Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh*.
- Dr. Sri Sudiarti. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. FEBI UIN-SU Press.
- Fatimah dkk. (2024). Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Online. *Jurnal Aliqtishady, X*(Y), 10–12.
- Imam Mustofa. (2021). *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. UIN Malang Pres.
- Lajnah Ta’lif Wan Nasyr Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, A. F. (2010). *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*.
- Nurul Huda. (2024). Integrasi Fiqh Muamalah dengan Sistem Hukum Nasional di Indonesia. ,” *Jurnal Al-Daulah*, 8(2), 50–53.
- Saiful Jazil. (2019). *Fiqh Muamalah*.
- Siregar, E. S. (2023). Prinsip Dan Tantangan Fiqh Muamalah Di Era Modern. *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, 9(1), 22. <https://doi.org/10.54248/alhadi.v9i1.4798>
- Surat Al-Baqarah Ayat 219. (n.d.). *Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap*. Retrieved July 3, 2025, from <https://share.google/CMr4EPPZIZhVnA5xN>
- Surat An-Nisa’ Ayat 29. (n.d.). *Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap*. Retrieved July 3, 2025, from <https://share.google/EslzLoBQSpR7d1rai>

Surat An-Nisa Ayat 35. (n.d.). *Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir*. Retrieved July 3, 2025, from <https://share.google/fHBUwZd9fSLsojSz>